

**EKUALISASI SPT MASA PPh 21, PPh 23, FINAL DAN PPN PADA LAPORAN
KEUANGAN UNTUK MENGHADAPI PERIODE PENURUNAN USAHA
RUMAH SAKIT
KATEGORI
*Health Services During Crisis***



Oleh:
Tri Wati

Kategori

Health Services During Crisis

Ekualisasi SPT Masa PPh 21, PPh 23, Final dan PPN Terhadap Laporan Keuangan Untuk Menghadapi Periode Penurunan Usaha Rumah Sakit

1. Ringkasan

Pandemi covid-19 telah memberikan dampak masa krisis bagi perekonomian dunia. Penurunan daya beli masyarakat mengakibatkan penurunan pendapatan akan tetapi biaya harus dikeluarkan sehingga laba perusahaan mengalami penurunan atau berpotensi mengalami kerugian. Dari segi pajak, wajib pajak yang mengalami penurunan pendapatan ditahun berjalan berpotensi mengalami kelebihan pajak PPh Badan dan harus direstitusi dengan adanya pemeriksaan pajak terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran perhitungan pajak atas lebih bayar tersebut telah sesuai peraturan pajak. Ekualisasi dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalisir temuan pajak sehingga apabila terjadi masa krisis, laba menurun, PPh Badan lebih bayar dan terjadi pemeriksaan perusahaan tidak akan mengeluarkan biaya yang lebih besar.

2. Latar Belakang

Pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan penghasilan yang sangat signifikan salah satunya bagi rumah sakit yang tidak menangani pasien covid-19. Laporan keuangan tahun 2019 dan 2020 menunjukkan penurunan laba yang sangat signifikan. Insentif pajak dari pemerintah berupa pengurangan besaran angsuran pajak telah dilakukan akan tetapi pembayaran dimuka yang telah dilakukan lebih besar dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan sehingga status Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan menunjukkan kelebihan bayar yang harus direstitusi atau pengembalian pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 fiskus akan melakukan pemeriksaan apabila SPT yang dilaporkan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar ataupun apabila Wajib Pajak melakukan restitusi tanpa melakukan permohonan pengembalian pendahuluan. Pemeriksaan dilakukan oleh fiskus untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah menghitung pajak yang menyebabkan lebih bayar tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Hasil

pemeriksaan dapat berupa jumlah pajak telah sesuai sehingga terjadi lebih bayar atau terdapat temuan-temuan yang mengakibatkan kurang bayar. Rumah sakit tentu tidak menginginkan hasil pemeriksaan pajak mengakibatkan rumah sakit harus membayar pajak yang lebih besar terutama apabila terjadi masa krisis sehingga rumah sakit dapat melakukan ekualisasi secara rutin untuk meminimalisir temuan-temuan apabila terjadi pemeriksaan pajak dan tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar. Ekualisasi dapat dilakukan sebelum perusahaan melaporkan SPT PPh Tahunan Badan. Dasar hukum ekualisasi pajak SE-10/PJ/2017 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan pajak dengan metode ekualisasi untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

3. Tujuan

Ekualisasi sebagai langkah persiapan apabila ada pemeriksaan pajak dengan harapan hasil dari pemeriksaan pajak tidak menimbulkan kurang bayar. Ekualisasi dapat digunakan untuk meminimalisir temuan-temuan pemeriksaan pajak dan dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Langkah – langkah

Ekualisasi dapat dilakukan setiap bulan atau tahunan sebelum pelaporan SPT PPh Badan. Obyek pajak yang dilakukan ekualisasi antara lain :

- a. Ekualisasi penghasilan yang ada di SPT Tahunan Badan dan SPT PPN Masa. Atas peredaran bruto yang ada di SPT Tahunan PPh dibandingkan dengan jumlah penyerahan barang dan/atau jasa yang ada di SPT PPN Masa
- b. Ekualisasi biaya dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN masukan.
- c. Ekualisasi biaya dan objek PPh potong pungut. SPT Tahunan PPh dapat dibandingkan dengan SPT PPh 23 Masa atas jasa atau biaya jasa yang ada di SPT Tahunan PPh dengan SPT PPh 23 Masa.

Ekualisasi dilakukan dengan mencocokkan data yang ada pada SPT PPh dan SPT PPN dengan SPT Tahunan Badan. Ekualisasi dapat dilakukan berdasarkan keseluruhan omset telah dilakukan pemunggutan PPN, segala transaksi yang termasuk obyek PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2 telah dipotong pajak, penghasilan yang diterima kepada wajib pajak pribadi telah dilakukan pemotongan PPh 21

dimana atas segala transaksi dapat dicocokkan dengan SPT Tahunan PPh Badan sesuai data yang ada di laporan keuangan perusahaan. Langkah dalam melakukan ekualisasi antara lain :

- a. Pengambilan data biaya pada laporan keuangan untuk ekualisasi SPT PPh 21, 23 dan final atau data pendapatan pada laporan keuangan untuk ekualisasi SPT PPN
- b. Mengidentifikasi biaya atau pendapatan yang menjadi objek pemotongan PPh dan obyek pemungutan PPN
- c. Mengidentifikasi jumlah penghasilan bruto atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam SPT PPh 21, 23 dan final pada akun biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan, biaya promosi, biaya sewa harta yang terdapat dalam laporan keuangan. Mengidentifikasi jumlah penyerahan barang/jasa dalam SPT PPN pada akun penjualan obat, penjualan aset, pendapatan sewa dan total pendapatan laporan keuangan.
- d. Melakukan perhitungan atau rekapitulasi ekualisasi objek PPh 21, PPh 23, PPh final dan PPN dengan pendapatan dan biaya pada laporan keuangan.

5. Hasil

Ekualisasi yang dilakukan secara rutin dapat meminimalisir adanya temuan pajak. Hasil ekualisasi yang dilakukan apabila ada yang tidak sesuai dapat dilakukan pembetulan SPT PPh maupun PPN sehingga pelaporan SPT telah sesuai dengan laporan keuangan dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Pembetulan dapat dilakukan oleh wajib pajak sebelum terbit surat pemeriksaan pajak. Rumah sakit Mata Dr Yap telah melakukan ekualisasi antara lain :

1. SPT PPh 23 atas jasa yang digunakan oleh rumah sakit dengan hasil ekualisasi tidak material.
2. SPT PPh final atas pendapatan sewa dengan hasil ekualisasi tidak ada perbedaan dengan laporan keuangan
3. SPT PPN atas penyerahan terutang dan tidak terutang PPN dengan pendapatan pada laporan keuangan terdapat perbedaan pada penyerahan tidak terutang PPN sehingga dilakukan pembetulan SPT PPN

6. Lampiran

LEMBAR PENGESAHAN

Ekualisasi SPT Masa PPh 21, PPh 23, Final dan PPN Terhadap Laporan Keuangan Untuk
Menghadapi Periode Penurunan Usaha Rumah Sakit



KATEGORI

Health Services During Crisis

Disusun oleh
Tri Wati



Yogyakarta, 6 Oktober 2023
Direktur Utama Rumah Sakit Mata "Dr Yap"

dr. Alida Lienawati, M.Kes., FISQua
NIK. 452/RSM/IV-2020